

6.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET CAPAIAN

KRITERIA 9. LUARAN TRIDHARMA - PENDIDIKAN

STANDAR LUARAN PENDIDIKAN - STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Standar Kompetensi Lulusan	IKU dan IKT Standar
Pasal 6 dan 7: CPL untuk setiap prodi mencakup kompetensi yang meliputi: • penguasaan IPTEK, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; • kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan IPTEK serta bidang kerja yang relevan; • pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan • kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.	IKU Standar: 1. Ketersediaan dan pelaksanaan Pedoman perumusan CPL yang mencakup penguasaan IPTEK, kecakapan umum, pengetahuan dan keterampilan dunia kerja, serta kemampuan berpikir mandiri dan kritis sesuai Pasal 6 dan 7 Permen 53/2023. 2. Rata-rata IPK mahasiswa yang mencerminkan penguasaan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan. 3. Jumlah prestasi akademik dan non-akademik yang menunjukkan kemampuan pengembangan diri dan capaian pembelajaran, penguasaan IPTEK dan kecakapan umum. 4. Tingkat kepuasan pengguna lulusan, khususnya aspek etika, keahlian, kemampuan berbahasa asing, dan penggunaan teknologi informasi, sangat mendukung evaluasi CPL.
Pasal 8: 1. CPL disusun setiap UPPS dengan melibatkan: (a) pemangku kepentingan; dan/atau (b) DUDI, dan dunia kerja. 2. Penyusunan CPL memperhatikan: (a) visi dan misi PT; (b) KKNi; (c) perkembangan IPTEK; (d) kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; (c) ranah keilmuan program studi; (d) kompetensi utama lulusan prodi; dan (e) kurikulum prodi sejenis. 3. CPL diinformasikan kepada mahasiswa pada prodi tersebut. 4. CPL disusun ke dalam mata kuliah pada setiap prodi. Mata kuliah memiliki CPMK yang berkontribusi pada CPL.	IKT Standar: 1. Prosentase lulusan dengan sertifikasi profesi nasional dan internasional 2. Persentase mahasiswa yang melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi nasional dan internasional 3. Persentase mahasiswa yang lulus dengan skor minimum tes bahasa internasional (TOEFL, IELTS, atau setara)
Pasal 9: Kompetensi utama lulusan prodi harus memenuhi ketentuan: 1. Program diploma 3 minimal: (a) menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; (b) mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan (c) mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data; 2. Program Sarjana minimal: (a) menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk	IKU Standar: 1. Ketersediaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyusunan CPL pada setiap UPPS dengan melibatkan pemangku kepentingan, DUDI, dan dunia kerja. 2. Kesesuaian CPL yang disusun pada setiap prodi dengan visi dan misi PT, KKNi, perkembangan IPTEK, kebutuhan kompetensi dunia kerja, ranah keilmuan prodi, kompetensi utama lulusan, dan kurikulum prodi sejenis. 3. CPL diinformasikan kepada mahasiswa melalui mekanisme yang terdokumentasi, seperti panduan akademik, laman informasi resmi, atau orientasi mahasiswa.

menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan (b) mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi 3. Program magister minimal: menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan IPTEK melalui riset atau penciptaan karya inovatif 4. Program doktor minimal: (a) menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan (b) mampu melakukan pendalaman dan perluasan IPTEK melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji	4. Setiap mata kuliah memiliki CPMK yang terintegrasi dan berkontribusi pada pencapaian CPL. 5. Lama studi menunjukkan efektivitas kurikulum dan kontribusi mata kuliah terhadap CPL. 6. Kelulusan tepat waktu menunjukkan efektivitas kurikulum dan kontribusi mata kuliah terhadap CPL. 7. Persentase keberhasilan studi untuk setiap program studi
Pasal 10: 1. Kompetensi utama lulusan prodi disusun oleh asosiasi prodi sejenis bersama pihak lain yang terkait. 2. Dalam hal asosiasi program studi sejenis belum terbentuk, kompetensi utama lulusan prodi disusun oleh PT	IKT Standar: 1. Persentase program studi dengan CPL yang disusun melalui konsultasi pemangku kepentingan, DUDI, dan dunia kerja 2. Persentase mahasiswa yang memahami CPL melalui mekanisme sosialisasi 3. Persentase prodi yang kurikulumnya diadaptasi dari kurikulum prodi sejenis (benchmarking) 4. Persentase CPL yang diverifikasi sesuai dengan KKNI dan kebutuhan dunia kerja dibanding Total CPL yang disusun (untuk setiap prodi) 5. Persentase mata kuliah dengan CPMK yang terintegrasi dengan CPL, dibanding dengan Total Jumlah mata kuliah di prodi
	IKU Standar: 1. Ketersediaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan PT dalam menetapkan kompetensi utama lulusan pada setiap program studi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Permenristekdikbud No. 53 Tahun 2023. 2. Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama 3. Kesesuaian bidang kerja lulusan yang mencerminkan relevansi kompetensi utama lulusan dengan kebutuhan kerja. 4. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan
	IKT Standar: 1. Presentase lulusan yang menjadi entrepreneur dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi utama 2. Presentase jumlah kemitraan kerja sama dengan pengguna lulusan (DUDI) untuk memastikan relevansi kompetensi utama 3. Rata-rata gaji lulusan dalam pekerjaan pertama dibandingkan dengan UMR wilayah

	IKU Standar: Ketersediaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan PT dalam penetapan kompetensi utama lulusan prodi yang disusun oleh asosiasi prodi sejenis bersama pihak lain yang terkait. Dalam hal asosiasi belum terbentuk, kompetensi utama lulusan disusun oleh PT dengan melibatkan pihak terkait lain yang relevan.
	IKT Standar: 1. Persentase program studi yang menggunakan dokumen kompetensi utama lulusan yang disusun oleh asosiasi prodi sejenis 2. Jumlah forum atau rapat koordinasi penyusunan kompetensi utama lulusan yang melibatkan asosiasi prodi

KRITERIA 6. PENDIDIKAN

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Standar Proses Pembelajaran	IKU dan IKT Standar
Pasal 12 1. Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan: a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran. 2. Perencanaan proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.	IKU Standar: 1. Ketersediaan RPS untuk semua mata kuliah di setiap program studi 2. Persentase mata kuliah yang melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS 3. Persentase pemanfaatan sumber pembelajaran yang tepat selama proses pembelajaran. 4. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan proses pembelajaran 5. Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman
Pasal 13 1. Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu. 2. Pelaksanaan proses pembelajaran mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.	IKT Standar: 1. Kegiatan evaluasi pelaksanaan pembelajaran berdasarkan RPS di setiap prodi di setiap semester. 2. Persentase dosen di setiap prodi yang menggunakan metode pembelajaran inovatif (PjBL atau CBL) dalam pelaksanaan proses pembelajaran 3. Persentase mata kuliah yang memiliki dokumen bukti pelaksanaan pembelajaran (e.g., presensi, materi pembelajaran, dan catatan evaluasi): 4. Jumlah dosen yang melibatkan sumber pembelajaran eksternal (praktisi, mitra industri) dalam proses pembelajaran

Pasal 14 1. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; a. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; b. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan c. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi Pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat. 2. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk: a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Indikator Kinerja Utama (IKU): 1. Persentase program studi yang melaksanakan proses pembelajaran inklusif dengan memberikan kesempatan belajar yang sama bagi seluruh mahasiswa tanpa diskriminasi. 2. Persentase sivitas akademika yang merasa aman, nyaman, dan didukung dalam kesejahteraan hidup berdasarkan survei 3. Persentase program studi yang menyediakan fleksibilitas proses pembelajaran sesuai kebutuhan mahasiswa (pembelajaran tatap muka, daring, atau kombinasi keduanya). 4. Tersedianya kebijakan dan unit pencegahan dan penanganan kekerasan serta diskriminasi terhadap sivitas akademika yang diterapkan dan diawasi 5. Tersedianya kebijakan RPL 6. Persentase mahasiswa yang memanfaatkan rekognisi pembelajaran lampau (RPL) 7. Persentase mahasiswa yang menyelesaikan studi dengan jalur fleksibel (e.g., lintas kurikulum) Indikator Kinerja Tambahan (IKT): 1. Persentase ruang kelas atau platform pembelajaran yang mendukung suasana belajar kolaboratif, kreatif, dan efektif. 2. Jumlah laporan resmi kasus kekerasan atau diskriminasi yang ditangani dengan tuntas dan sesuai prosedur. 3. Persentase mahasiswa dengan kebutuhan khusus yang mendapatkan fasilitas pendukung belajar
Pasal 15 1. Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester. 2. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik. 3. Selain 2 (dua) semester, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan. 4. Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester. 5. Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. 6. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.	Indikator Kinerja Utama (IKU): 1. Ketersediaan kebijakan/pedoman penyelenggaraan pembelajaran berbasis SKS. 2. Ketersediaan kebijakan/pedoman pemenuhan beban belajar, bentuk pembelajaran, perhitungan beban belajar 3. Ketersediaan kebijakan/pedoman pemenuhan beban belajar di luar prodi Indikator Kinerja Tambahan (IKT): 1. Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa. 2. Persentase mahasiswa dengan beban pembelajaran luar prodi 3. Ketersediaan bukti sah kegiatan pembelajaran luar prodi

Pasal 16 1. Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain. 2. Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan: a. belajar terbimbing; b. penugasan terstruktur; dan/atau c. mandiri. 3. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. 4. Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran: a. dalam program studi yang berbeda pada PT yang sama; b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada PT lain; dan c. pada lembaga di luar PT. 5. Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi. 6. Pembelajaran pada lembaga di luar PT dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh PT dan/atau lembaga di luar PT yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.	IKU: 1. Ketersediaan kebijakan/pedoman berkenaan dengan beban belajar dan masa tempuh kurikulum di setiap prodi 2. Ketersediaan kebijakan/pedoman berkenaan dengan kewajiban magang bagi mahasiswa D3, belajar di luar prodi bagi Sarjana, 3. Ketersediaan kebijakan/pedoman berkenaan dengan tugas akhir bagi mahasiswa D3, Sarjana, magister, doktor
Pasal 17 1. Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester. Distribusi beban belajar: a. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 sks; dan b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 sks. 2. Distribusi beban belajar selain ketentuan tersebut dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) sks. 3. Mahasiswa pada program diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan. 4. Kegiatan magang dilakukan dengan durasi pada program diploma tiga, durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks. 5. Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok. Pasal 18 1. Pada program sarjana, beban belajar minimal 144 sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 semester. 2. Distribusi beban belajar pada: a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 sks;	IKU: 1. Ketersediaan kebijakan penetapan masa studi mahasiswa 2. Keterlaksanaan penilaian proses pembelajaran dan tindak lanjut (aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; Masa Tempuh Kurikulum; masa penyelesaian studi mahasiswa; dan tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja). IKT: 1. UPPS memiliki kebijakan penyelenggaraan program percepatan pembelajaran kegiatan perolehan kredit program magister dan doktor pada PT yang sama

b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 sks. 3. Distribusi beban belajar selain ketentuan tersebut dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 sks. 4. Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan: b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks dalam prodi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (sks di luar perguruan tinggi). 5. Program studi pada program sarjana memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui: b. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau c. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan. Pasal 19 1. Pada program magister, beban belajar berada pada rentang 54 sks sampai dengan 72 sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester. 2. Mahasiswa pada program magister wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis. Pasal 20 1. Pada program doktor, Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas: a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan b. 4 (empat) semester penelitian. 2. Pembelajaran penelitian dapat dikecualikan oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian. 3. Mahasiswa pada program doktor wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.	
--	--

Pasal 21

1. Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program:
 - a. Magister dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana;
 - b. Doktor dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister.
2. Program studi asal dan tujuan mahasiswa diselenggarakan pada PT yang sama.
3. Program studi asal dan tujuan mahasiswa:
 - a. memiliki status terakreditasi unggul;
 - b. memiliki status terakreditasi secara internasional; atau
 - c. ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.
4. PT mengajukan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran kepada Menteri.
5. Persyaratan program percepatan pembelajaran dan kemampuan luar biasa mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus di PT.

Pasal 23

1. PT menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya PT.
2. Masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.
3. Khusus untuk program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan PT luar negeri dapat menyusun beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang berbeda dengan Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 24

1. Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
2. Penilaian proses pembelajaran tersebut dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

Pasal 25

Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh PT berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek:

1. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
2. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
3. Masa Tempuh Kurikulum;

4. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan 5. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.	
---	--

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Standar Pengelolaan Pembelajaran	IKU dan IKT Standar
Pasal 31 - Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. - Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola PT yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi. Pasal 32 - Perencanaan kegiatan pendidikan dilakukan oleh PT dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka	IKU: - Perencanaan kegiatan pendidikan dinyatakan dalam Renstra PT, dan Renop - Terdapat kebijakan akademik - Terdapat kebijakan/pedoman Integritas dan etika akademik; kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan - Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, serta pemantauan risiko - Terselenggaranya penjaminan kepatuhan pengaturan otoritas akademik dan etika akademik - Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian atas penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan PT, dan pelanggaran peraturan UU; dan

panjang yang dinyatakan dalam Renstra PT. b. Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pasal 33 1. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan: - dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan - dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. 2. Pelaksanaan kegiatan pendidikan meliputi: - pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; - pengelolaan sumber daya; dan - pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan TIK. Pasal 34 1. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi PT. 2. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan minimal meliputi: - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; - pemantauan potensi risiko; - penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; - penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan PT, dan pelanggaran peraturan UU; dan - pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.	7. Terselenggaranya pengawasan atas pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. IKT: - Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem monitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran - Ketersediaan Pedoman tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. - Ketersediaan bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran. - Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik
Pasal 35 Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa minimal meliputi: - penerimaan mahasiswa baru; - penyiapan mahasiswa; dan - layanan mahasiswa. Pasal 36 1. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik. 2. Penerimaan mahasiswa baru bersifat:	IKU: - Tersedia kebijakan/pedoman PMB; Penyiapan Mahasiswa - Tersedia kebijakan PMB yang didasarkan pada: - potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik - keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi (afirmatif) - memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa (inklusif) - kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan (adil). - PMB dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel, serta hasil diumumkan di laman resmi PT yang dapat diakses Masyarakat. - Tersedia kebijakan penyiapan mahasiswa baru yang meliputi: penjelasan umum PT; cara belajar yang menjunjung prinsip

a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan. 3. Penerimaan mahasiswa baru: b. diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan c. dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel. 4. PT dalam PMB dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 37 1. Penyiapan mahasiswa dilakukan bagi mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan. 2. Penyiapan mahasiswa minimal meliputi: a. penjelasan umum perguruan tinggi; b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. 3. Seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.	integritas akademik; cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan cara beradaptasi pada kehidupan di PT yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. 4. Terselenggaranya seluruh kegiatan Penyiapan mahasiswa baru yang bebas kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi IKT: Tersedia kebijakan RPL dalam PMB
Pasal 38 1. Layanan mahasiswa minimal meliputi layanan: a. administrasi akademik; b. bimbingan konseling; c. kesehatan; dan d. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. 2. Layanan mahasiswa dapat diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan PT.	IKU: 1. Tersedia Kebijakan/Pedoman Layanan administrasi akademik, 2. Tersedia Kebijakan/Pedoman Bimbingan Konseling, 3. Tersedia Kebijakan/Pedoman Layanan Kesehatan 4. Tersedia Kebijakan/Pedoman layanan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus IKT: 1. Tersedia unit khusus layanan mahasiswa
Pasal 39 1. Pengelolaan data dan informasi dengan TIK dalam pelaksanaan Pendidikan bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	IKU: 1. Tersedia Kebijakan/Pedoman Pengelolaan data dan informasi pelaksanaan Pendidikan dengan TIK. 2. Keterlaksanaan pengelolaan data dan informasi pelaksanaan Pendidikan dengan TIK yang aman, akurat, lengkap dan mutakhir 3. Ketersediaan aplikasi SI yang mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan PT 4. Ketersediaan aplikasi SI yang menyediakan data dan informasi PT yang dapat diakses public (melalui laman resmi PT)

d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. 2. Data dan informasi PT yang dapat diakses publik disajikan minimal melalui laman resmi PT.	
--	--

Standar Penilaian Pembelajaran	IKU dan IKT Standar
Pasal 26 1. Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.	IKU Standar: 1. Ketersediaan kebijakan Penilaian Pembelajaran yang sesuai dengan Permen 53/2023 2. Terselenggaranya sosialisasi atas kebijakan atas mekanisme penilaian kepada mahasiswa 3. Terselenggaranya pelaporan penilaian ke PD Dikti
Pasal 27 1. Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. 2. Penilaian formatif bertujuan untuk: a. memantau perkembangan belajar mahasiswa; b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan c. memperbaiki proses pembelajaran. 3. Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 4. Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis. 5. Penilaian formatif dan penilaian sumatif dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan PT 6. Mekanisme penilaian disosialisasikan kepada mahasiswa. 7. Pasal 28 1. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam: a. indeks prestasi; atau b. keterangan lulus atau tidak lulus. 2. Bentuk penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat); b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga); c. huruf C setara dengan angka 2 (dua);	IKT Standar: 1. Rata-rata IPK mahasiswa setiap TA 2. Terdapat kebijakan kelulusan untuk mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas atau Uji Kompetensi 3. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: a) edukatif, b) otentik, c) objektif, d) akuntabel, dan e) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi. 4. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: a) observasi, b) partisipasi, c) unjuk kerja, d) test tertulis, e) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: a) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau b) karya disain. 5. Pelaksanaan penilaian memuat unsur- unsur sebagai berikut: a) mempunyai kontrak rencana penilaian, b) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, c) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, d) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, e) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, f) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, g) mempunyai bukti- bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.

d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol). 3. Perguruan tinggi dapat memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai. 4. Keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang: - berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau - menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi. 5. Hasil penilaian capaian pembelajaran pada: - setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan - akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif. 6. Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi 7. Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti.	IKU: - Tersedia kebijakan penilaian tugas akhir mahasiswa - Tersedia kebijakan penguji dari luar PT untuk TA program doktor - Tersedia kebijakan kelulusan mahasiswa program diploma dan sarjana dengan IPK > 2,00 - Tersedia kebijakan kelulusan mahasiswa program doktor dengan IPK > 3,00 IKT: - Keahlian Penguji TA program doktor dari luar PT dalam kompetensi sesuai tema disertasi Tersedia kebijakan predikat kelulusan mahasiswa yang ditetapkan PT
Pasal 29 - Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan PT. - Penguji tugas akhir pada program doktor melibatkan penguji yang berasal dari luar PT. - Penguji yang berasal dari luar PT harus: - independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor Pasal 30 - Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki CPL yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00. - Mahasiswa program magister, program doktor dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki CPL yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00. PT dapat memberikan predikat kelulusan mahasiswa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.	IKT: - Keahlian Penguji TA program doktor dari luar PT dalam kompetensi sesuai tema disertasi - Tersedia kebijakan predikat kelulusan mahasiswa yang ditetapkan PT

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Standar Isi Pembelajaran	IKU dan IKT Standar
Pasal 40 Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Pasal 41 - Materi pembelajaran bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: - IPTEK yang menjadi dasar keilmuan program studi; - IPTEK mutakhir yang relevan dengan program studi; - konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan - dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan prodi. - Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada CPL setiap prodi. Pasal 42 - Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang IPTEK. - Materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan IPTEK untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. Pasal 43 - Materi pembelajaran disusun dalam kurikulum prodi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk: - mata kuliah; - modul - blok tematik; dan/atau - bentuk lain. - Materi pembelajaran dalam kurikulum dapat diisi dengan program kompetensi mikro. - Program kompetensi mikro berupa: - kredensial mikro; - pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (<i>massive open online courses</i>); dan/atau - bentuk lain.	IKU: - Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di prodi sesuai dengan jenis, program dan SKL - Kedalam dan kelulusan materi pembelajaran mengacu pada CPL - Materi pembelajaran pada Pendidikan akademik mengacu pada kemampuan menguasai, mengembangkan dan menerapkan cabang IPTEK. Materi pembelajaran pada Pendidikan Vokasi mengacu pada pengembangan keterampilan dan penalaran melalui penerapan IPTEK untuk melakukan pekerjaan IKT: - Materi pembelajaran disusun dalam kurikulum dapat dinyatakan terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk mata kuliah, modul, blok tematik dan bentuk lain - Materi pembelajaran dapat diisi dengan program kompetensi mkro (berupa kredensial mikro, pembelajaran daring dari institusi lain yang bersifat terbuka, dan lainnya)
Pasal 44 - Kurikulum program studi minimal mencakup: - capaian pembelajaran lulusan; - Masa Tempuh Kurikulum; - metode pembelajaran; - modalitas pembelajaran;	IKU: - Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum - Ketersediaan Struktur Kurikulum yang mencakup CPL, masa tempuh kurikulum, metode pembelajaran, modalitas pembelajaran, syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa,

e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; f. penilaian hasil belajar; g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.	penilaian hasil belajar, materi pembelajaran, tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum
2. Dalam hal program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum program studi juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. Pasal 45 1. Program studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain. 2. Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (<i>teaching industry</i>).	IKT: 1. Kurikulum mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum 2. Kurikulum prodi Pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama DUDI yang dikelola PT

STANDAR DOSEN DAN TENDIK

Standar Dosen dan Tendik	IKU dan IKT Standar
Pasal 46 1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai: a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 3. Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. 5. Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.	IKU: 1. Ketersediaan kebijakan terkait kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional 2. Ketersediaan kebijakan Pengembangan Dosen dan Tendik 3. Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi. 4. Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap. 5. Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau industri terhadap jumlah seluruh dosen tetap. 6. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap). 7. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap. 8. Rata-rata penelitian/dosen/tahun. 9. Rata-rata PkM/dosen/tahun 10. Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap 11. Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.).

Pasal 47 Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan.	IKT: 1. Ketersediaan kebijakan pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja Dosen 2. Kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dilakukan melalui RPL 3. Dosen pada pendidikan vokasi dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja 4. Keanggotaan dalam organisasi 5. Beban kerja dosen
--	---

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	IKU dan IKT Standar
Pasal 48 1. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2. PT menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 3. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi: a. TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; b. sumber pembelajaran. 4. Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus. 5. PT yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dapat melibatkan DUDI, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan. 6. PT menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan. 7. Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a. keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.	IKU: 1. Ketersediaan kebijakan/pedoman pengelolaan sarpras 2. Ketersediaan sarpras yang mengakomodasi: kebutuhan pendidikan mahasiswa; pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan Pendidikan 3. Ketersediaan akses TIK yang mendukung penyelenggaraan Pendidikan; dan sumber pembelajaran. 4. Ketersediaan akses sarpras yang mengakomodasi kebutuhan Pendidikan mahasiswa dari dalam dan luar PT 5. Kesinambungan ketersediaan akses sarpras 6. Penjaminan akses sarpras sesuai Permen 53/2023 IKT: 1. Keterlibatan DUDI dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan 2. Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT).

Pasal 49 1. Dalam penyediaan TIK, PT menerapkan tata kelola TIK yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi. 2. Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 50 1. Sumber pembelajaran meliputi: a. sumber pembelajaran yang disiapkan PT; b. sumber pembelajaran lain. 2. Sumber pembelajaran lain minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi. 3. Sumber pembelajaran terbuka merupakan sumber pembelajaran yang disebar sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya. 4. PT menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.	IKU: 1. Tersedianya kebijakan/pedoman Tata Kelola TIK 2. Terlaksananya tata Kelola TIK 3. Tersedianya sumber pembelajaran PT dan pembelajaran terbuka 4. Tersedianya kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka IKT: 1.
--	--

STANDAR PEMBIAYAAN

Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	IKU dan IKT Standar
Pasal 51 1. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional. 3. Perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti. 4. Perguruan tinggi menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan. 5. Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Perguruan tinggi menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	IKU: 1. Ketersediaan kebijakan/pedoman pengelolaan pembiayaan akademik dan non akademik 2. Tersedianya sumber pendanaan memadai untuk membiayai penyelenggaraan Pendidikan sesuai SN Dikti 3. Ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan yang dirumuskan dalam Renstra 4. Ketersediaan kebijakan bantuan biaya Pendidikan bagi mahasiswa keterbatasan ekonomi 5. Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. 6. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. IKT: 1. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun. 2. Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun. 3. Rata-rata dana PkM dosen/ tahun. 4. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi. 5. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.

